



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1195 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SPMI  
PROGRAM STUDI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Sosialisasi Program Bantuan Pengembangan SPMI Program Studi Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 284/UN17.L2/HK/2021, tanggal 29 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SPMI PROGRAM STUDI UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Panitia Sosialisasi Program Bantuan Pengembangan SPMI Program Studi Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU-Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NRP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1195 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 25 MEI 2021  
 TENTANG  
 PANITIA SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN  
 PENGEMBANGAN SPMI PROGRAM STUDI UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pelindung	Remunerasi
2	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Penanggung jawab	Remunerasi
3	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Ketua	Remunerasi
4	Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si.	Wakil Ketua	Remunerasi
5	Penny Pujowati, S.P., M.Si.	Anggota	Remunerasi
6	Dr. Sudarman, S.Pd.	Anggota	Remunerasi
7	Ir. Havaluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	Anggota	Remunerasi
8	Dr. Ir. Hj. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Anggota	Remunerasi
9	M. Hasyim M, S.Ag., M.Ed.	Anggota	Remunerasi
10	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.	Anggota	Remunerasi
11	Ine Ventyrina, S.H., M.H	Anggota	Remunerasi
12	Syamsul Rijal, S.HI.M.Hum	Anggota	Remunerasi
13	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep	Anggota	Remunerasi
14	Ir. Willy Tambunan, S.T., M.T	Anggota	Remunerasi
15	Antung Roseffi, S.Sos.	Anggota	Remunerasi
16	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
17	Hestia Rinezti, S.Kom.	Pendukung	Honorer
18	Novidah J, ST.	Pendukung	Honorer
19	Dessy Lailitania, S.Ikom.	Pendukung	Honorer
20	Eko Prasetyo, S.Kom.	Pendukung	Honorer
21	Nor Syahuri, S.Pd	Pendukung	Honorer
22	Siti Halimah, S.Pt	Pendukung	Honorer



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024